

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP/191/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Arfandy Ardani, NPK: 143290578, Kepala Bidang Umum dan SDM, Kantor Cabang Bali Denpasar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023, dalam usia 44 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/68/032020 tentang Pengukuhan Pejabat Struktural;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 143290578

nama : Arfandy Ardani

tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 September 1978

jabatan : Kepala Bidang Umum dan SDM

unit kerja : Kantor Cabang Bali Denpasar

*grade* : 13

golongan lama : XI

golongan baru : XII

masa kerja golongan : 18 Tahun 3 Bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 18 Tahun 3 Bulan

masa kerja keseluruhan : 18 Tahun 3 Bulan

gaji pokok lama : Rp.7.540.000,00

gaji pokok baru : Rp.7.900.000,00

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdr. Arfandy Ardani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN